



PUTUSAN

Nomor:
0182/Pdt.G/2016/PA.Bn



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan pemain organ tunggal, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

melawan

TERMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, dahulu bertempat tinggal di Kota Bengkulu, namun sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia (ghaib) selanjutnya disebut sebagai Ternohon ;

Pengadilan Agama
tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara ;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan memeriksa bukti-bukti ;
DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat pernohonnannya tertanggal 1 Maret 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor: 0182/Pdt.G/2016/PA.Bn tanggal 2 Maret 2016 telah mengajukan pernohongan untuk melakukan cerai talak terhadap Ternohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Ternohon pada hari Minggu tanggal 2 Januari 2011 dihadapan Pegawai Pencatat

Putusan : 2016-0182 PA Bengkulu

halaman 1 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Segara, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 03/03/I/2011 tanggal 3 Januari 2011.

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup membina rumah tangga dengan tinggal dirumah milik orang tua Pemohon di jalan Bukit Barisan RT.02 RW.01 Kelurahan Sawah Lebar Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, lahir di Bengkulu 3 Agustus 2013 dan sekarang anak tersebut tinggal bersama Termohon,
4. Bahwa pada awal rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan damai dan harmonis selama lebih kurang 4 tahun lamanya, namun kemudian pada bulan November 2014 Pemohon mengalami sakit dan tidak dapat bekerja, hal ini membuat orang tua Termohon yang saat itu sedang tinggal dirumah Pemohon selama lebih kurang 3 bulan marah dan menyalahkan pemohon yang membuat Pemohon berangkat pergi kerja, namun setelah Pemohon pulang kerja sekitar jam 8 (delapan) malam Termohon beserta anak dan orang tua Termohon tidak ada lagi dirumah.
5. Bahwa karena kejadian tersebut di atas, Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon dan anak, namun Pemohon tidak menemukannya hingga sekarang
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon, karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;
7. Bahwa atas dasar alasan-alasan di atas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kelas IA Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagaiberikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;



2. Memberi izin kepada Pemohon [REDACTED] untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon [REDACTED] di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDER

:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon secara inperson menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap ke persidangan sekalipun menurut berita acara panggilan (relaas) Termohon telah dipanggil melalui RRI Bengkulu tanggal 15 Maret 2016 dan tanggal 15 April

2016 masing-masing panggilan Nomor 0182/Pdt.G/2016/PA.Bn untuk menghadap sidang tanggal 12 Juli 2016 yang dibacakan di persidangan yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 1 Maret 2016 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, setiap perkara diharuskan mediasi, tanpa mediasi putusan batal demi hukum, Majelis Hakim berpendapat oleh karena para pihak tidak lengkap, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

A. Bukti Tertulis

:

1. Foto Copi Kutipan Akta Nikah Nomor 03/03/I/2011 tanggal 3 Januari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 3 dari 13 halaman



2. Foto Copi Keterangan Ghaib Nomor **474/28/1011/2016** tanggal 23 ebruari 2016 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Sawah Lebar Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan dicocokkan dengan aslinya diberi tanda bukti (P.2);

B. Saksi-eaksi :

1. SAKSI 1, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :
- Bahwa saksi ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri;
 - Bahwa selama perkawinan mereka dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, lahir di Bengkulu 3 Agustus 2013 sekarang ikut Termohon;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon(saksi) di Kota Bengkulu;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis;
 - Bahwa setahu saksi semenjak bulan Nopember 2014 Pemohon mengalami sakit sehingga tidak dapat bekerja mencari nafkah, menyebabkan orang tua Termohon marah-marah kepada Pemohon, namun Pemohon pergi bekerja, ketika Pemohon pulang kerja jam 20.00 WIB, ternyata Termohon dan anaknya serta orang tua Termohon telah pergi dari tempat kediaman bersama tanpa memberitahu dan minta izin Pemohon sampai sekarang;
 - Bahwa setahu saksi semenjak Termohon pergi, Termohon tidak memberi khabar dan tidak diketahui keberadaannya;
 - Bahwa saksi dan Pemohon sudah berusaha mencari Termohon dengan menanyakan kepada teman Termohon dan keluarganya, namun tidak ditemukan;



- **Bahwa terhadap keterangan saksi Pemohon tidak keberatan;**

2. **SAKSI 2**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Bengkulu, saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon keponakan saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri;
- Bahwa selama perkawinan dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, lahir di Bengkulu 3 Agustus 2013 sekarang ikut Termohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kota Bengkulu;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, dan harmonis;
- Bahwa pada bulan Nopember 2014 Pemohon dalam keadaan sakit dan tidak dapat bekerja, namun orang tua Termohon yang marah• marah kepada Pemohon dan mengajak Termohon pergi dari rumah tanpa memberitahu Pemohon sampai sekarang;
- Bahwa setahu saksi semenjak Termohon pergi, Termohon tidak memberi khabar dan tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa setahu saksi Pemohon sudah berusaha mencari Termohon dengan menanyakan kepada teman Termohon dan keluarganya, namun tidak ditemukan;
- Bahwa terhadap keterangan saksi Pemohon tidak keberatan;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan akhirnya secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan gugatannya dan mohon agar perkaranya segera diberikan putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan



ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar dapat kembali rukun mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, Majelis Hakim berpendapat oleh karena para pihak tidak lengkap, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P.1) Pemohon dengan Termohon terikat dalam satu tali perkawinan yang sah sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 03/03/I/2011 tanggal 3 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu, merupakan akta autentik mempunyai nilai bukti yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 R.Bg sehingga dapat diterima sebagai bukti dan dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perkara a quo sebagaimana diatur dalam Pasal 14 PP Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 66 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon formil dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.2 keterangan ghaib yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan sawah Lebar Kecamatan Ratu Agung

Kota

Putusan : 2016-0182 PA Bengkulu

halaman 6 dari 13



D
pi



sia

Bengkulu, dan keterangan Pemohon, ternyata Termohon benar ghaib karena tidak diketahui alamatnya lagi, dan Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap kepersidangan melalui media massa RRI Bengkulu, namun tidak hadir tanpa alasan yang sah, oleh karenanya Termohon dinyatakan tidak hadir, dan permohonan tersebut harus diperiksa secara Verstek;

Menimbang bahwa dalam permohonannya, Pemohon mengajukan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan bahwa pada bulan Nopember

2014 Termohon telah pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama tanpa memberitahu dan minta izin Pemohon hal tersebut Pemohon ketahui setelah Pemohon pulang kerja jam 20.00 WIB, ternyata Termohon dan anaknya serta orang tua termohon telah pergi dari tempat kediaman bersama tanpa memberitahu Pemohon sampai sekarang dan tidak ada diketahui alamat keberadaannya;

Menimbang bahwa, meskipun Termohon tidak membantah dalil permohonan Pemohon karena Termohon sendiri tidak pernah datang kepersidangan, untuk menghindari rekasa dan kebohongan dalam perkara ini, berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun

1989, Majelis Hakim perlu untuk mendengar keterangan keluarga atau orang dekat Pemohon sebagai saksi dan dipersidangan Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama **SAKSI 1 dan SAKSI 2** mereka tidak termasuk orang dilarang sebagai saksi, memberi keterangan dibawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, dengan demikian, mereka telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai dengan Pasal 171 dan 175 R.Bg dan para saksi dapat menyebutkan sebab pengetahuannya, lagi pula keterangan saksi satu dengan lainnya bersesuaian isinya, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan pasal 308 dan 309 R.Bg serta mereka terdiri dari dua orang saksi telah memenuhi batas minimal saksi, sehingga saksi-saksi yang diajukan Pemohon dapat diterima sebagai bukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari dalil Pemohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Tennohon suami istri, selama perkawinan sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa pada bulan Nopember 2014 Termohon telah pergi dari rumah tempat tinggal bersama tanpa sebab dan tanpa memberitahu serta tanpa minta izin kepada Pemohon, hal tersebut Pemohon ketahui setelah Pemohon pulang dari bekerja pada jam 8.00 WIB malam hari, ternyata Termohon dan anak serta orang tua Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa memberitahu Pemohon sampai sekarang dan tidak diketahui pula alamat keberadaannya ;
- Bahwa semenjak Termohon pergi, Pemohon dan keluarga lainnya sudah berusaha mencari alamat keberadaannya, dan sampai sekarang Termohon tidak memberi khabar, dan tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Tennohon telah sampai pada puncak perselisihan dan pertengkaran secara bathin, walaupun secara lahirnya tidak ada terjadi perselisihan secara nyata, hal ini terbukti dari tindakan Tennohon yang telah pergi meninggalkan Pemohon dan tanpa memberi tahu dan tanpa minta izin dari Pemohon dan kepergian Tennohon tersebut sewaktu Pemohon sedang bekerja, mereka telah berpisah lebih kurang satu setengah tahun tanpa ada komunikasi lagi, sehingga rumah tangga mereka dapat dikatakan sudah pecah (Broken merriage);

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang telah berpisah lebih kurang satu setengah tahun Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sampai sekarang tanpa khabar berita, hal mana merupakan suatu indikasi bahwa antara Pemohon dan Termohon semenjak bulan Nopember 2014 sudah terjadi konflik, sehingga tidak dapat lagi membangun komunikasi yang efektif sehingga tidak dapat menghindarkan diri dari perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan;



Menimbang, bahwa begitu juga tindakan Termohon yang telah meninggalkan Pemohon lebih kurang selama 1 (satu) tahun 6 bulan lamanya adalah bukti ketidak rukunan antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa keadaan tersebut di atas dimana Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 1 (satu) tahun 6 bulan lamanya, kondisi tersebut sekaligus merupakan bukti pecahnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon. Sebab apabila perselisihan antara Pemohon dan Termohon tersebut masih dalam batas kewajaran dan masih mungkin untuk dirukunkan lagi, mengapa suami-isteri (Pemohon dan Termohon) sanggup berpisah dalam waktu yang sekian lama;

Menimbang, bahwa lebih-lebih lagi bila dilihat dari sikap Termohon selaku istri yang tidak hadir ke persidangan untuk membela hak-haknya atau setidak-tidaknya untuk membujuk Pemohon agar bersatu lagi dalam rumah tangganya sebagaimana semula, hal tersebut juga menguatkan keterangan saksi bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa hal lain yang menjadikan Majelis Hakim tidak ada harapan untuk merukunkan Pemohon dan Termohon lagi adalah sikap pihak Pemohon yang tetap bertekad mau bercerai sekalipun Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon, begitu juga sikap saksi yang sama-sama tidak sanggup untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa perkawinan itu adalah ikatan lahir-bathin antara suami isteri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah (vide Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974), sehingga apabila salah satu pihak (Pemohon) sudah menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan perkawinannya dan sudah meminta cerai, disini sudah ada petunjuk bahwa antara suami isteri (Pemohon dan Termohon) tersebut sudah tidak ada ikatan lahir dan bathin lagi, sehingga perkawinan yang seperti itu sudah dapat dikatakan telah rapuh dan tidak akan dapat lagi mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, sebagaimana tujuan dari perkawinan itu sendiri;



Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin untuk dapat dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang diuraikan diatas, maka untuk mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan bahkan akan membawa mafsadat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan diatas, maka Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal mana sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

❖ 'yl;,. > ❖ ❖\LJ\ y.ﺝ

Artinya: "Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan "

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan Pertengkaran yang terus menerus dapat dibuktikan oleh Pemohon di persidangan, karenanya permohonan Pemohon posita Primer angka 1 dan 2 dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i dari Pemohon kepada Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir, dan ketidak hadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R. Bg permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi:

.J ❖ 'i r1U=a ..ff! ❖ r1,, W: 01, u o1\ rli:... WA r,S6. u-11 ❖
WA

Artinya:



"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia tennasuk orang yang d'alim, dan gugurlah haknya";

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 yang intinnya Panitera wajib mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman Pemohon dan Termohon atau Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan selambat• lambatnya 30 hari sejak putusan tersebut berkekuatan Hukum tetap, oleh karena itu Majelis hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan salinan putusan dimaksud;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam Peraturan Perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap kepersidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak atas pelaksanaan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Re

putusan.mahkamahagung.go.id



Agama Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.290.000,-(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Bengkulu dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2016 M bersamaan dengan tanggal 7 Syawal 1437 H yang terdiri dari KAMAL MUKTAR,S.Ag sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. HELMI,M.,Hum dan ZAINUL ARIFIN,SH. masing-masing Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh TALIDI,S.Ag.,M.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis



KAMAL MUKTAR,S.Ag

Hakim Anggota

Drs. HELMI,M.Hum

Hakim Anggota

ZAINUL ARIFIN,SH.

Panitera Pengganti

TALIDI,S.Ag.,M.H

I Perincian Biaya Perkara :

Putusan: 2016-0182 PA Bengkulu.

halaman 12 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Biaya Proses	: Rp. 30.000,•
2. Adm Perkara	: Rp. 50.000,•
3. Biaya Panggilan	: Rp.199.000,•
4. Redaksi	: Rp. 5.000,•
5. Materai	: Rp. 6.000,•
Jumlah	: Rp.290.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
(dua ratus sembilan puluh satu rupiah)
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan: 2016-0182 PA Bengkulu

halaman 13 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)